

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rumah tangga dibentuk dengan melalui perkawinan antara dua orang yang karenanya, statusnya menjadi suami istri. Unsur keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Rumah tangga dibentuk bertujuan membina kebahagiaan antarunsur dalam keluarga tersebut.

Rumah tangga adalah unit terkecil tapi terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat orang menyusun dan membina keluarga. Tempat anak-anak dilahirkan, dibesarkan, dibelai, dan dikasihi oleh kedua orang tuanya. Tempat setiap insan menerima dan memberi cinta kasih, meletakkan hati dan kepercayaan antar anggotanya. Tempat pertama orang mengenal dan terikat oleh hukum, peraturan ketertiban, keamanan, kedamaian, tanggung jawab dan kewajiban baik di dalam lingkungan keluarga maupun dengan lingkungan sosial.

Keluarga adalah suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang ada hubungan karena pernikahan. Ia merupakan wilayah komunitas terkecil untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan tujuan pokok menciptakan dan memelihara norma-norma kebudayaan, perkembangan fisik, mental, emosi setiap anggotanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang keluarga, dan saya ambil salah satunya yaitu pengertian keluarga

dalam arti luas yaitu keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kata keluarga dalam bahasa Indonesia juga biasa diartikan sebagai sanak keluarga; kerabat; anggota keluarga atau orang-orang yang ada dalam naungan satu kelompok.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Ensiklopedi Umum terdapat istilah kelompok keluarga nuklir, yang pengertiannya adalah orang yang ada hubungan darah atau perkawinan, termasuk di dalamnya ibu bapak dan anak-anak.<sup>3</sup> Ada juga pengertian mengenai keluarga luas yang mencakup semua orang yang berketurunan dari kakek nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing suami dan istri.<sup>4</sup>

Prof. Dr. S.C. Utami Munandar dalam salah satu tulisan beliau memberikan pengertian mengenai keluarga dalam arti kata yang sempit adalah keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), isteri (ibu), dan anak-anak mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. 10, Ed. II, h. 471.

<sup>2</sup> Evi Sofia Inayati azhar dan Wawan G.A. Wahid., *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kali Jaga & IISEP-CIDA, 2006), Cet. I, h. 13.

<sup>3</sup> Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), Cet.III, h. 544.

<sup>4</sup> *Ibid.*


<sup>5</sup> Prof. Dr. S.C. Utami Munandar, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), Cet.VI, h.120.

Dalam literatur Arab keluarga diistilahkan dengan ahlu (الأهل) jamaknya *ahlūna* dan *āhāl* (أهلون, اهال) yang memiliki arti: famili, keluarga dan kerabat, seperti terdapat dalam kedua ayat berikut:

Pertama dalam Q.S. Thaha ayat 132:



Kedua dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6:



Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi beberapa tahun ini sangatlah memprihatinkan. Sudah lumrah kita dengar berita atau laporan yang disajikan berbagai media baik media elektronik maupun media cetak mengenai kekerasan dalam rumah tangga, maupun yang sekarang lebih dikenal dengan istilah KDRT.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi cukup bervariasi. Mulai dari penganiayaan, pemaksaan kehendak, dan masih banyak lagi, dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa yang sering kali menjadi korban atau objek kekerasan adalah istri dan anak. Sedangkan pelaku kekerasannya adalah mayoritas suami atau bapak.

Dari sekian banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi perhatian penulis adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Salah satunya adalah *incest*. *Incest* atau hubungan seksual sedarah (ayah-anak, kakek-cucu, paman kemenakan, kakak-adik) beberapa

tahun terakhir sering terungkap dan dengan korban yang mayoritas anak-anak (di bawah umur 18 tahun). Tidak terhitung berita dan laporan mengenai kasus *incest* yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, apalagi di dunia.

Di antaranya, seorang pengusaha yang berusia 49 tahun di India yang dihukum seumur hidup setelah melakukan *incest* terhadap putrinya yang masih berusia 14 tahun, bahkan sampai sembilan tahun hal tersebut dilakukannya. Pengusaha tersebut melakukan *incest* atas saran dukun kepercayaannya karena sedang menghadapi masalah keuangan.<sup>6</sup>

Ada juga kasus *incest* yang sangat mencengangkan yang terjadi di Austria. Seorang insinyur bernama Josef Fritzl (73 tahun) yang menyekap putrinya di sebuah bunker selama 24 tahun, sampai putrinya tersebut melahirkan tujuh anak.<sup>7</sup>

Di desa Sungai Dikum Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU, Salman alias Farizy (68 tahun) berpuluh kali menggauli putri tirinya yang masih berusia 16 tahun, dan tiap kali setelah menggauli tersebut, Salman menyuruh putri tirinya meminum pil KB agar tidak hamil.<sup>8</sup>

Merebaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak beberapa waktu terakhir sungguh sangat memprihatinkan. Apalagi sebagian besar

---

<sup>6</sup> Menyibak Inses Di India, Harian *Banjarmasin Post*, (Banjarmasin), 22 Maret 2009.

<sup>7</sup> Sidang Kasus *Incest* Josef Fritzl Dibuka Di Austria, Harian *Analisa*, 16 Maret 2008.

<sup>8</sup> Setelah Diperkosa, Anak Tiri Dicekoki Pil KB, Harian *Banjarmasin Post*, (Banjarmasin), 30 Mei 2009.

pelaku dalam kasus-kasus yang terjadi sudah dikenal oleh korban, dan bahkan kasusnya terjadi di rumah korban. Yang menambah miris persoalan ini juga mengenai tindak lanjut terhadap kasus-kasus tersebut. Sangat sedikit jumlah kasus *incest* yang sampai diproses di pengadilan, penyelesaiannya lebih banyak dilakukan secara “kekeluargaan”. Alasan yang sering dikemukakan adalah kasus-kasus ini aib keluarga sehingga jangan sampai menjadi konsumsi publik.

Selain itu, pelaku tindakan *incest* (ayah, kakek, paman, kakak, dan seterusnya) yang seharusnya mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk melindungi, mendidik, dan mengarahkan – yang dalam istilah hukum Islam sebagai *wali* bagi harta dan jiwa korban (anak perempuan, cucu perempuan, keponakan, adik perempuan, dan seterusnya) justru menjadi pelaku utama yang ”menganiaya” diri korban.

Sebagai *wali*, selain mempunyai kewajiban sebagaimana tersebut di atas, pelaku semestinya mempunyai peran sekaligus hak yang penting dalam keluarga terutama dalam proses pernikahan korban, yaitu menjadi *wali* yang berhak (paling tidak sebagai tempat pertimbangan utama) untuk mengizinkan atau menolak pernikahan korban.

Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan. Imam Syafi’i juga mengemukakan pendapat yang sama yaitu tidak ada pernikahan tanpa wali. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zupar, Asy Sya’bi, dan Az-Zuhri tidak mensyaratkan adanya wali apabila calon suaminya *sekufu*. Abu Dawud mempunyai pendapat lain juga mengenai masalah wali

nikah ini yaitu apabila calon mempelai wanita adalah gadis maka wali menjadi syarat sah, dan jika calon mempelai wanitanya janda maka menurut Abu Dawud wali nikah tidak menjadi syarat sah.<sup>9</sup>

Para ulama sepakat bahwa perubahan status wali nikah baik dicabut atau dialihkan dapat dilakukan apabila wali tidak memenuhi syarat – syarat perwalian yaitu jika dalam keadaan budak, anak kecil, orang gila, *fasiq*, karena idiot, orang yang kurang atau tidak mampu berpikir sempurna misalnya karena pikun atau sakit keras, serta orang yang berbeda agama.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga terdapat ketentuan mengenai perubahan status wali nasab menjadi wali hakim yang tercantum di dalam pasal 20 – 23, yaitu apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada.
2. Wali nasab sedang bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
4. Wali nasab sedang *ihram*.
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
6. Wali nasab menjadi mempelai laki – laki bagi perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi bila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki – laki sepupunya, kandung atau seayah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. 1

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 2, h. 146.

Dalam pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan status wali dapat dicabut kekuasaannya apabila:

1. Dia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Dia berkelakuan buruk sekali.<sup>11</sup>

Mengingat betapa pentingnya status wali dalam pernikahan maka dengan terjadinya kasus *incest* yang melibatkan seorang bapak dengan anak perempuannya akan timbul pertanyaan apakah tindakan *incest* tersebut akan mempengaruhi status wali nikah pelaku yaitu bapak.

Sebagai langkah awal penulis telah berdialog dengan seorang ulama yaitu H. Ramli pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2009. Beliau adalah guru agama yang secara rutin memberikan pengajian setiap hari Jum'at sore di mesjid Al-Ihsan Desa Hamalau. Dalam dialog tersebut penulis menanyakan pendapat beliau mengenai status wali nikah bagi pelaku *incest*. Beliau berpendapat bahwa bagi pelaku *incest* status wali nikahnya tidak berhak lagi atau digugurkan. Menurut beliau tindakan *incest* adalah termasuk dalam perbuatan *fasiq* karena sudah melewati batas.

Pendapat tersebut berdasarkan dalil dari Q.S. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:



yang artinya:

---

<sup>11</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*, (1997). h. 226.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>12</sup>

Beliau juga mengutip dua hadis Rasulullah SAW. dari kitab *Siyarussalikin* karangan Syekh Abdussamad Al-Palimbany yang artinya sebagai berikut:

Dari hadis pertama:

لا يلقى الله تعالى أحد بذنب أعظم من جهالة

أهله

Yang artinya: “Tiada mendapat akan Allah Ta’ala oleh seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada jahil ahlinya”.<sup>13</sup> Maksud dari hadis tersebut adalah salah satu dosa terbesar yang ditegaskan Allah adalah apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap keluarganya sendiri (jahil ahlinya).

Dari hadis kedua:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول

Yang artinya: “Memadailah dengan seseorang itu durhaka maka bahwa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib atasnya nafkah.”<sup>14</sup> Maksudnya adalah apabila seseorang melakukan tindakan diluar batas (durhaka) terhadap orang dalam perwaliannya (orang yang wajib atas nafkahnya) maka hal itu cukup (memadai) sebagai sebab ia kehilangan hak walinya.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Edisi Revisi, (2006), h. 388.

<sup>13</sup> Syekh Abdussamad Al-Palimbany, *Siyarussalikin Juz 2*, (Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah, 1195 H), h. 33.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 34.

Penulis juga melakukan dialog kedua dengan seorang ulama yaitu Guru Suni dari desa Telaga Bidadari. Beliau mengasuh beberapa pengajian baik di desa beliau sendiri atau di desa sekitar yang diadakan setiap minggunya. Salah satunya di Langgar Hidayatul Khair di desa Telaga Bidadari setiap hari sabtu sebelum ashar. Beliau juga pernah menjadi Pembantu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau lebih sering disebut ”Pangulu“.

Akan tetapi, dari dua kali dialog yang penulis lakukan beliau belum dapat memberikan pendapat mengenai masalah yang penulis tanyakan. Beliau sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menentukan hukum suatu masalah. Dari hasil kajian terhadap kitab-kitab yang biasanya menjadi rujukan beliau dalam mencari jawaban masalah hukum, beliau menyatakan tidak menemukan rujukan yang dapat dijadikan sandaran hukum dalam masalah yang penulis tanyakan. Beliau juga telah berdiskusi dengan rekan sesama ulama yang dekat dengan beliau dan hasilnya pun menurut beliau belum menemukan jawaban yang tepat.

Dari gambaran dua pendapat ulama di atas tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai status wali nikah pelaku *incest* tersebut, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “Pendapat Hukum Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Status Wali Nikah Bagi Pelaku *Incest* ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimanakah pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai status wali nikah pelaku *incest*?
2. Apakah yang menjadi alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai status wali nikah pelaku *incest*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai status wali nikah pelaku *incest*.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai status wali nikah pelaku *incest*.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.

2. Bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pendapat Hukum adalah pendapat berarti pikiran; ungkapan, buah pemikiran, atau perkiraan tentang suatu hal, simpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).<sup>15</sup>
2. Status adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di lingkungannya.<sup>16</sup>
3. Wali nikah adalah pengasuh pengantin perempuan ketika nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>17</sup>
4. *Incest* adalah relasi seksual di antara pribadi-pribadi dari jenis kelamin yang berlawanan yang berkaitan dekat sekali lewat ikatan darah. Derajat relasi atau perhubungannya diatur oleh hukum dan kebiasaan sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 236.

<sup>16</sup> Drs. Sudarsono, S.H. *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Rinneka Cipta, 1992), cet. 1, h. 457.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1361.

<sup>18</sup> J. P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, Penerj. Kartini Kartono, Ed. I, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 9, h. 241.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan, dan Kajian Pustaka.

Bab II. Landasan Teoritis yang berisi Pengertian Ketentuan umum tentang *Incest* yang pada bab ini akan dibahas dalam sub-bab yaitu Pengertian *incest*, faktor-faktor penyebab *incest*, *incest* dalam pandangan hukum Islam, bab ini yang nantinya akan menjadi penuntun terhadap pembahasan data pada bab V dan akan dibahas pula pada bab VI.

Bab III. Landasan Teoritis yang berisi Pengertian ketentuan umum tentang Perwalian nikah dalam hukum Islam yang pada bab ini akan dibahas pada sub-bab yaitu pengertian wali, dasar hukum wali dalam perkawinan, kedudukan dan pembagian wali dalam perkawinan, macam-macam dan tertib wali, syarat-syarat wali, bab ini juga yang akan menjadi penuntun terhadap pembahasan data pada bab V dan akan dibahas pula pada bab VI.

Bab IV. Metode Penelitian, berisi tentang Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data serta Prosedur Penelitian.

Bab V. Laporan hasil penelitian, berisikan data yang penulis himpun di lapangan untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan metode yang telah penulis kemukan.

Bab VI. Penutup, berisikan Simpulan dan Saran.

## G. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran secara langsung di lingkungan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan tidak menemukan kajian yang sama dengan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis mencoba untuk melakukan penelusuran melalui internet. Akhirnya penulis menemukan karya ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Pertama, skripsi saudari Rizka Zuzanggi dari Universitas Lampung yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Antar Keluarga Sedarah (*Incest*). Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku hubungan seksual keluarga sedarah (*incest*), dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hubungan seksual keluarga sedarah (*incest*). Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur.

Kedua, skripsi saudari Rosyana Arum Kusuma Dewi, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Incest* Sukarela (Studi Kasus: Hubungan Intim Kakak Perpempuan Dengan Adik Laki-Laki). Dalam tujuan penelitiannya disebutkan bahwa skripsi ini bertujuan untuk:

1. Memahami latar-belakang terjadinya suatu kasus *incest* sukarela.
2. Memahami keadaan yang terjadi dalam kurun waktu saat para pelaku melakukan *incest* sukarela, dan hal-hal yang berkaitan dengan dilakukannya *incest* tersebut.
3. Memahami dampak terungkapnya suatu kasus *incest* sukarela baik terhadap pelaku maupun keluarganya.